



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 131 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. menyusun Peraturan Gubernur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

 *Baswedan*  
ANIES BASWEDAN


Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 131 TAHUN 2020  
Tanggal 10 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
  2. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



AMES BASWEDAN